

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Tax dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang

Lilis Suryani Dwi Aningsih ^{1*}, Nailah Nur Anisah ², Eva Hany Fanida³ Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* lilisdwi377@gmail.com

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan sistem E-Tax dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem E-Tax dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Tax* cukup efektif dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Sistem ini mampu meningkatkan transparansi, akurasi pencatatan, serta meminimalisir potensi kecurangan. Selain itu, realisasi pajak daerah Kota Malang meningkat dari Rp547.446.866.621,47 pada tahun 2022 menjadi Rp610.369.015.650,81 pada tahun 2023, atau naik sebesar 11,50%. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan pemahaman teknologi pada wajib pajak, kendala teknis sistem, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta penguatan sistem pengawasan agar penerapan E-Tax dapat berjalan lebih optimal.

Keywords: *E-Tax, Pajak Daerah, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Malang*

Introduction

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan pada era otonomi daerah (Hamdani & Hamzah, 2025). Besarnya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya (Pratista et al., 2025). Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Hamdani & Hamzah, 2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang dimiliki, terutama pajak daerah sebagai salah satu komponen utama dalam PAD (Pratista et al., 2025).

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata, sehingga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar pada sektor pariwisata, restoran, hotel, parkir, hiburan, dan berbagai layanan jasa lainnya (Aini et al., 2020). Perkembangan aktivitas ekonomi tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap

penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang (Sukartiningsih & Putri, 2023). Namun demikian, potensi ekonomi yang besar belum tentu dapat memberikan kontribusi optimal apabila pengelolaan pajak daerah belum berjalan secara efektif (Putri & Ramadhita, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain lemahnya sistem administrasi pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya inovasi pengelolaan sumber pendapatan daerah, serta rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak dalam melaporkan transaksi secara benar dan tepat waktu (Ernita & Sudjiman, 2021; Pratista et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah (Aryansah et al., 2023). Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengelolaan pajak yang lebih modern, transparan, efisien, dan mampu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi wajib pajak.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah mulai menerapkan digitalisasi layanan perpajakan sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah (Abrori et al., 2024). Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah sistem E-Tax, yaitu sistem pemungutan pajak berbasis elektronik yang memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan transaksi dilakukan secara lebih otomatis, transparan, dan efisien (Okunogbe & Pouliquen, 2022). Secara teoritis, penerapan E-Tax berkaitan dengan konsep modernisasi administrasi perpajakan yang menekankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak (Santioso & Daryatno, 2025). Melalui sistem ini, wajib pajak diharapkan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak (Aryansah et al., 2023; Rahma et al., 2026).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan pajak daerah dan PAD. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Malang, dengan pajak restoran sebagai variabel yang paling dominan (Sukartiningsih & Putri, 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak melalui kemudahan akses pelaporan, notifikasi, dan pembayaran bagi wajib pajak (Abrori et al., 2024). Selain itu, penerapan sistem pajak berbasis elektronik dinilai mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah (Ernita & Sudjiman, 2021; Adelia et al., 2026).

Meskipun demikian, penelitian mengenai efektivitas penerapan sistem E-Tax dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, khususnya di Kota Malang, masih perlu dikaji lebih mendalam (Yakub et al., 2022; Aliyudin et al., 2026). Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada kontribusi jenis pajak tertentu terhadap PAD, sedangkan kajian yang secara khusus membahas efektivitas sistem E-Tax dari aspek pencatatan transaksi, pelaporan, pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta hambatan implementasinya masih terbatas (Firmansyah & Sumanto, 2021; Farchan, 2025). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, terutama untuk mengetahui sejauh mana sistem E-Tax benar-benar mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara efektif dan berkelanjutan (Kristina & Ratnawati, 2025; Aliyudin et al., 2026).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas penerapan sistem E-Tax dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya melihat E-Tax sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai strategi modernisasi perpajakan daerah yang dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi

kebocoran penerimaan, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan yang dihadapi dalam penerapan E-Tax, baik dari aspek teknis sistem, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun partisipasi wajib pajak.

Selain itu, efektivitas penerapan E-Tax tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan sistem elektronik itu sendiri, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu digunakan secara konsisten oleh wajib pajak dan dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah. Penerapan sistem digital dalam perpajakan daerah membutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Apabila aspek-aspek tersebut belum berjalan dengan baik, maka E-Tax berpotensi hanya menjadi sistem administratif formal tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dengan demikian, kajian mengenai E-Tax menjadi penting karena sistem ini berkaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Melalui pencatatan transaksi secara elektronik, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai potensi pajak, meminimalkan manipulasi laporan transaksi, serta memperkuat dasar pengambilan keputusan dalam optimalisasi PAD. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran E-Tax sebagai instrumen digital dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kota Malang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem E-Tax dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem E-Tax dalam pengelolaan pajak daerah, mulai dari pencatatan transaksi, pelaporan, hingga pengawasan terhadap wajib pajak, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem E-Tax yang lebih inovatif, responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam penerapan sistem E-Tax dalam pengelolaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan sistem E-Tax secara sistematis, mulai dari proses pencatatan transaksi, pelaporan pajak, pengawasan, hingga dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah, seperti instansi pengelola pajak daerah dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan keuangan daerah, laporan penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penerapan E-Tax dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan sistem E-Tax, penerimaan pajak daerah, serta kontribusi pajak terhadap PAD Kota Malang. Sementara itu,

studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teori dan membandingkan hasil penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan klasifikasi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan mengkaji efektivitas penerapan sistem E-Tax berdasarkan tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana sistem E-Tax mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak, serta menunjukkan kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis digital. Adapun fokus dan indikator penelitian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Indikator	Aspek yang Diamati
Efektivitas Penerapan Sistem E-Tax	Pencapaian Tujuan	Mengukur sejauh mana penerapan sistem E-Tax mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	Peningkatan penerimaan pajak daerah, kontribusi pajak terhadap PAD, ketepatan pelaporan pajak.
Efektivitas Penerapan Sistem E-Tax	Integrasi	Mengukur tingkat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, instansi pengelola pajak, serta wajib pajak dalam pelaksanaan sistem E-Tax.	Sosialisasi sistem E-Tax, koordinasi antarinstansi, partisipasi dan kepatuhan wajib pajak.
Efektivitas Penerapan Sistem E-Tax	Adaptasi	Mengukur kemampuan pemerintah daerah dan wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan.	Kesiapan sumber daya manusia, pemahaman penggunaan sistem digital, dan kemampuan menghadapi perubahan teknologi.

Tabel fokus dan indikator penelitian digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis efektivitas penerapan sistem E-Tax secara lebih terarah. Melalui indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, penelitian ini dapat menggambarkan keberhasilan implementasi E-Tax dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem E-Tax berperan dalam mendukung modernisasi pengelolaan pajak daerah.

Results

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem E-Tax di Kota Malang menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak secara otomatis dan *real time*, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, transparan, serta mampu meminimalisir potensi kecurangan dalam pelaporan pajak daerah. Penerapan E-Tax di Kota Malang juga didukung oleh pengembangan sistem PERSADA, yaitu aplikasi monitoring pajak daerah yang diperuntukkan bagi restoran dan subjek pajak daerah lainnya. Aplikasi ini dilengkapi sistem *Point of Sales* berbasis website dan Android untuk transaksi penjualan, pendataan stok barang, serta laporan penjualan wajib pajak (Pemerintah Kota Malang, 2021).

Selain itu, penerapan E-Tax juga diperkuat melalui sosialisasi kepada wajib pajak. Pada tahun 2022, Bapenda Kota Malang melaksanakan sosialisasi penggunaan alat perekam transaksi online atau E-Tax kepada sekitar 480 pelaku usaha hotel dan restoran yang belum memiliki perangkat pajak elektronik. Hingga saat itu, perangkat E-Tax telah terpasang pada hampir 600

pelaku usaha, dan penerapannya direncanakan mencakup hotel, restoran, parkir, serta tempat hiburan (Pemerintah Kota Malang, 2022).

Secara kuantitatif, penerimaan pajak daerah Kota Malang mengalami peningkatan. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Bapenda Kota Malang Tahun Anggaran 2023, realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp547.446.866.621,47 meningkat menjadi Rp610.369.015.650,81 pada tahun 2023. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp62.922.149.029,34 atau 11,50%. Meskipun demikian, realisasi tahun 2023 tersebut baru mencapai 73,19% dari target sebesar Rp834.000.000.000,00 (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2024).

Tabel 2. *Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2022–2023*

Jenis Pajak	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Kenaikan	Persentase Kenaikan
Pajak Hotel	Rp55.000.000.000,00	Rp48.488.896.057,75	Rp61.078.886.534,00	Rp12.589.990.476,25	25,96%
Pajak Restoran	Rp150.000.000.000,00	Rp106.982.055.718,22	Rp147.217.181.793,97	Rp40.235.126.075,75	37,61%
Pajak Hiburan	Rp74.000.000.000,00	Rp9.131.368.296,25	Rp11.589.026.921,03	Rp2.457.658.624,78	26,91%
Pajak Parkir	Rp8.000.000.000,00	Rp6.753.159.353,00	Rp8.247.066.990,00	Rp1.493.907.637,00	22,12%
Total Pajak Daerah	Rp834.000.000.000,00	Rp547.446.866.621,47	Rp610.369.015.650,81	Rp62.922.149.029,34	11,50%

Sumber: Diolah dari Catatan Atas Laporan Keuangan Bapenda Kota Malang Tahun Anggaran 2023 (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2024).

Berdasarkan tabel tersebut, pajak restoran menunjukkan peningkatan paling besar, yaitu dari Rp106.982.055.718,22 pada tahun 2022 menjadi Rp147.217.181.793,97 pada tahun 2023. Kenaikan sebesar Rp40.235.126.075,75 atau 37,61% menunjukkan bahwa sektor restoran menjadi salah satu sumber pajak daerah yang paling potensial di Kota Malang (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2024).

Pajak hotel juga mengalami peningkatan dari Rp48.488.896.057,75 pada tahun 2022 menjadi Rp61.078.886.534,00 pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar Rp12.589.990.476,25 atau 25,96%. Sementara itu, pajak hiburan meningkat sebesar Rp2.457.658.624,78 atau 26,91%, dan pajak parkir meningkat sebesar Rp1.493.907.637,00 atau 22,12% (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2024).

Ditinjau dari aspek efektivitas, penerapan E-Tax dapat dikatakan cukup berhasil. Dari sisi pencapaian tujuan, sistem ini mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Peningkatan tersebut berdampak terhadap naiknya Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dari sisi integrasi, penggunaan sistem digital membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pengelola pajak, dan wajib pajak. Sistem E-Tax memungkinkan data transaksi wajib pajak tercatat secara lebih cepat dan mudah dipantau. Dengan adanya perangkat perekam transaksi online, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih transparan sebagai dasar pengawasan terhadap pelaporan pajak.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Dari aspek adaptasi, tidak semua wajib pajak mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi. Sebagian pelaku usaha masih membutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang lebih intensif agar mampu menggunakan sistem E-Tax secara optimal. Hal ini sejalan dengan kegiatan sosialisasi E-Tax yang dilakukan oleh Bapenda Kota Malang kepada pelaku usaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak daerah (Pemerintah Kota Malang, 2022).

Dengan demikian, meskipun sistem E-Tax telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan pengawasan serta kualitas sumber daya manusia. Pengawasan tidak hanya sebatas pada pemantauan data transaksi, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem yang digunakan dalam mendukung proses pemungutan pajak daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem E-Tax. Aparatur pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan dan mengelola sistem berbasis teknologi informasi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan teknis serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak juga perlu diberikan pemahaman yang cukup melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan agar mampu menggunakan sistem E-Tax secara benar dan konsisten.

Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan sistem secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Hal ini mencakup peningkatan stabilitas sistem, keamanan data, serta kemudahan akses bagi wajib pajak. Dengan sistem yang lebih andal dan user-friendly, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat, sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tidak kalah penting, aspek regulasi dan kebijakan juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan sistem E-Tax. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mendukung implementasi sistem secara efektif, termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat. Dengan adanya dukungan regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan daerah yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat juga perlu terus ditingkatkan. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat, di mana setiap pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan sistem E-Tax di Kota Malang telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pajak daerah, terutama dalam aspek pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan peningkatan penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah meningkat sebesar 11,50% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Namun, karena realisasi tahun 2023 masih berada pada angka 73,19% dari target, implementasi E-Tax masih perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, pengembangan sistem, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada wajib pajak. Pada akhirnya, optimalisasi sistem E-Tax diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2024).

Discussion

Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak daerah melalui sistem E-Tax memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah di Kota Malang. Penerapan sistem berbasis elektronik membantu pemerintah daerah mengurangi kelemahan sistem manual, terutama pada aspek pencatatan transaksi, pelaporan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, E-Tax tidak hanya dipahami sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai instrumen modernisasi administrasi pajak daerah yang mendukung transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak (Abrori et al., 2024).

Kenaikan realisasi pajak daerah dari Rp547.446.866.621,47 pada tahun 2022 menjadi Rp610.369.015.650,81 pada tahun 2023 memperlihatkan adanya perbaikan dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan sebesar 11,50% menunjukkan bahwa sektor pajak daerah masih memiliki ruang optimalisasi yang cukup besar. Namun, realisasi yang baru mencapai 73,19% dari target tahun 2023 juga menunjukkan bahwa penerapan E-Tax belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh persoalan pemungutan pajak daerah. Artinya, keberadaan teknologi perlu diimbangi dengan pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan dukungan kelembagaan yang kuat (Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2024).

Peningkatan tertinggi pada pajak restoran menunjukkan bahwa sektor berbasis konsumsi masyarakat menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial bagi Kota Malang. Sebagai kota pendidikan, wisata, dan jasa, aktivitas restoran, kafe, hotel, hiburan, dan parkir memiliki hubungan erat dengan dinamika ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD Kota Malang, dengan pajak restoran sebagai variabel yang paling dominan (Sukartiningsih & Putri, 2023).

Penerapan E-Tax pada sektor-sektor berbasis transaksi langsung menjadi relevan karena transaksi yang terjadi bersifat rutin, cepat, dan membutuhkan pencatatan yang akurat. Dengan sistem elektronik, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak melalui pencatatan serta pengawasan yang lebih baik (Mascagni et al., 2021).

Dari perspektif efektivitas, pencapaian tujuan E-Tax tidak hanya dapat dinilai dari kenaikan penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam membangun perilaku administrasi yang lebih tertib. Sistem E-Tax mendorong wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara lebih teratur, sementara pemerintah daerah memperoleh data yang lebih mudah dipantau. Dengan demikian, efektivitas E-Tax terletak pada kemampuannya menciptakan proses pemungutan pajak yang lebih berbasis data dan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan manual wajib pajak (Night & Bananuka, 2020).

Pada aspek integrasi, penerapan E-Tax menunjukkan pentingnya keterhubungan antara sistem teknologi, aparatur pengelola pajak, dan wajib pajak. Sistem digital hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Digitalisasi layanan pajak terbukti dapat memperkuat hubungan antara kualitas layanan,

kemudahan pelaporan, dan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa lebih terbantu dalam proses administrasi perpajakan (Kusumawardhani et al., 2024).

Kendala adaptasi teknologi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah tidak selalu berjalan secara otomatis. Sebagian wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dapat mengalami hambatan dalam memahami sistem, menggunakan perangkat, atau menyesuaikan kebiasaan pelaporan. Oleh karena itu, digitalisasi pajak daerah perlu disertai pendekatan edukatif melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar wajib pajak mampu menggunakan sistem secara benar dan konsisten.

Selain itu, potensi manipulasi data menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan. Sistem E-Tax memang dapat meningkatkan transparansi, tetapi tetap membutuhkan audit, verifikasi, dan evaluasi berkala. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pajak elektronik dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepuasan pengguna, kemudahan sistem, dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan (Grace et al., 2023).

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa optimalisasi E-Tax memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengembangkan aplikasi atau perangkat digital, tetapi juga perlu memperkuat kapasitas aparatur, memperbaiki stabilitas sistem, menjamin keamanan data, serta membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak. Kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital menjadi faktor penting karena keberhasilan sistem pajak elektronik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan memanfaatkan sistem tersebut (Purnamasari & Tahir, 2025).

Regulasi yang jelas mengenai kewajiban penggunaan E-Tax, mekanisme pelaporan, sanksi bagi pelanggaran, dan insentif bagi kepatuhan juga diperlukan agar sistem ini memiliki daya paksa sekaligus mendorong partisipasi wajib pajak. Dalam hal ini, kebijakan perpajakan daerah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pembentukan ekosistem kepatuhan yang transparan dan berkelanjutan. Pajak daerah merupakan komponen penting dalam PAD, sehingga optimalisasi pengelolaannya akan berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah (Ikung & Hama, 2024).

Dengan demikian, penerapan sistem E-Tax di Kota Malang dapat dipandang sebagai strategi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Meskipun hasilnya telah menunjukkan arah positif, efektivitas sistem ini masih sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan wajib pajak, dan konsistensi pengawasan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, E-Tax berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan PAD dan mendukung tata kelola pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem E-Tax di Kota Malang cukup efektif dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. Sistem ini membantu proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan pajak secara elektronik sehingga pengelolaan pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Penerapan E-Tax juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi pajak daerah dari Rp547.446.866.621,47 pada tahun 2022 menjadi Rp610.369.015.650,81 pada tahun 2023, atau naik sebesar 11,50%. Peningkatan ini

menunjukkan bahwa E-Tax berperan dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

Meskipun demikian, penerapan E-Tax masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknologi pada sebagian wajib pajak, kebutuhan sosialisasi dan pelatihan, serta perlunya penguatan pengawasan dan infrastruktur sistem. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan kualitas sistem, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak agar penerapan E-Tax dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar kajian dilakukan dengan menambahkan data wawancara langsung dari aparaturnya pengelola pajak dan wajib pajak, serta menggunakan data penerimaan pajak dalam rentang waktu yang lebih panjang agar efektivitas E-Tax dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Acknowledgment

-

References

- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital Transformation in the Local Tax System: Does It Strengthen Key Factors of Tax Compliance?. *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687-701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Adelia, N., Choiriyah, N., Hanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Analisis Pengelolaan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Di Kota Malang. *Journal Social Society*, 6(3), 1721-1742. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1355>
- Aini, A. P. N., Saputri, D. D. N., & Fadhil, M. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Istismar*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32764/istismar.v3i1.3264>
- Aliyudin, R. S., Fauziah, E., & Sugianto, G. (2026). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Majalengka. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 7(1). <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v7i1.17556>
- Aryansah, J. E., Abror, M. Y., & Mirani, D. (2023). Evaluasi pelaksanaan kebijakan pajak elektronik (e-tax) terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah kota palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 1-11. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974>
- Ernita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibatung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Ekonomis*, 14(1), 3-18. <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1a.2499>
- Farchan, G. L. (2025). A blockchain-based approach for secure and transparent e-Faktur issuance in Indonesia's VAT reporting system. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.18157>
- Firmansyah, R., & Sumanto, A. (2021). Evaluasi penerapan pajak daerah online menggunakan aplikasi e-PAD terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(7), 686-696. <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p686-696>

- Grace, K., Olivia, K., & Mangoting, Y. (2023). The urgency of adapting the e-tax system to tax compliance: integration of satisfaction levels. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(2), 599-608. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.599-608>
- Hamdani, M. U. A., & Hamzah, M. (2025). Analisis Trend, Estimasi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Probolinggo Tahun 2018-2022. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 1853-1859. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.1888>
- Ikung, L., & Hama, A. (2024). Analisis Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(3). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14427>
- Kristina, M., & Ratnawati, D. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia pada periode 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2). <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5949>
- Kusumawardhani, A., Gunawan, F. K., Sany, S., Tjondro, E., & Eoh, T. S. (2024). Tax service quality and digital tax implementation for MSME tax compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 53-62. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.53-62>
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 172–193. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73-88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and corruption: Evidence from the introduction of electronic tax filing. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 341–372. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>
- Pratista, R. A., Putri, S. A., Cahyani, S. A., Fismawati, W., & Ramadhani, O. S. (2025). Strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 122–134. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6057>
- Purnamasari, D., & Tahir, R. (2025). Efforts to improve the public service quality: Implementation of a modern electronic tax system, self-efficacy, and taxpayer compliance. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(1), 141–167. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i1.58803>
- Putri, W. A. K., & Ramadhita, R. (2024). Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Perspektif Hukum Positif. *Journal of Islamic Business Law*, 8(3), 1-18. <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i3.11101>
- Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281>
- Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2025). The Effect Of Digitalization Of Taxation, Tax Morale And Modernization Of The Administrative System On Taxpayer Compliance. *International*

Journal of Application on Economics and Business, 3(2), 682-695.
<https://doi.org/10.24912/ijaeb.v3i2.682-695>

- Sukartiningsih, L. L., & Putri, L. E. D. (2023). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2016–2021. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 19–27.
<https://doi.org/10.37832/akubis.v9i2.54>.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1). <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>